



**DINAS PENDIDIKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KASIH BUNDA**



**JL. HANG JEBAT RT 02 RW 04 KELURAHAN MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KAB. SIAK**

**KEPUTUSAN  
KEPALA PAUD KASIH BUNDA  
KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK  
No.01/SK/MJ-PDKB/V/2016**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR DAPOPAUD  
PAUD KASIH BUNDA MINAS**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di PAUD Kasih Bunda Minas, Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual, dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas perlu menetapkan Petugas Operator Dapodik pada PAUD Kasih Bunda Minas Kecamatan Minas.
- Mengingat** : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
- b. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
- c. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menetapkan saudara yang tercantum di bawah ini sebagai Petugas Operator Dapodik PAUD Kasih Bunda Minas.

Nama : SITI SALMI WAZIR  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Ambacang, 15 September 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : SMK

- Kedua** : Menugaskan Petugas Operator Dapodik dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
  2. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran, dan kebenaran data baik secara online ataupun offline.
  3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
  4. Dalam melaksanakan tugasnya Operator Dapodik PAUD Kasih Bunda Minas bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana PAUD Kasih Bunda Minas.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Minas  
Pada Tanggal : 05 Januari 2016  
Kepala PAUD Kasih Bunda



Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada yang terhormat:

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak
2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Minas
3. Yang bersangkutan

**KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK**

**Nomor : 02/SK PD KB/2016**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DAPOPAUDNI  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH BUNDA MINAS**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di PAUD Kasih Bunda Minas, Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual, dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas perlu menetapkan Petugas Admin/ Operator DAPOPAUDNI pada PAUD Kasih Bunda Minas Kecamatan Minas.
- c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator DAPOPAUDNI PAUD Kasih Bunda Minas.
- Mengingat** : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
- b. Intruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
- c. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri;
- Memperhatikan** a. Hasil rapat majelis guru PAUD Kasih Bunda Minas hari Rabu tanggal 30 bulan Desember tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/ Operator DAPOPAUDNI PAUD Kasih Bunda Minas Kecamatan Minas dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
  2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada PAUD Kasih Bunda Minas Kecamatan Minas, Kabupaten Siak baik secara Online ataupun Offline.
  3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/Operator DAPOPAUDNI PAUD Kasih Bunda Minas bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana PAUD Kasih Bunda Minas.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Minas  
Pada Tanggal : 05 Januari 2016

Kepala PAUD KASIH BUNDA



Lampiran Keputusan ini dikirimkan kepada yang terhormat:

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Siak
2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Minas
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD KASIH BUNDA MINAS

Nomor : Nomor : 02/ SK PD KB/2016

Tanggal : 05 Januari 2016



**DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DAPOPAUDNI  
PAUD KASIH BUNDA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

1.	Nama	Siti Salmi Wazir
2.	NIK	
3.	Pendidikan Terakhir	SMK
4.	Email Pribadi	<a href="mailto:miemie.rivando@gmail.com">miemie.rivando@gmail.com</a>
5.	Password	
6.	Konfirmasi	
7.	Nomor Handphone	0812 7781 8872
8.	Tempat Lahir	Padang Ambacang
9.	Tanggal Lahir	15 September 1986
10.	Jenis Kelamin	Perempuan
12.	Status Kepegawaian	Guru Honore
13.	Jabatan di Sekolah ini	Guru/Operator DAPOPAUD

Ditetapkan di : Minas  
Pada Tanggal : 05 Januari  
2016

Kepala PAUD KASIH BUNDA

